



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
NAGARI API API PASAR BARU**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI API API PASAR BARU
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI API API PASAR BARU
WALI NAGARI API API PASAR BARU**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya administrasi pemerintahan nagari, baik dalam arti luas (keseluruhan aktifitas administrasi pemerintah nagari) maupun dalam arti sempit (urusan ketatausahaan atau surat menyurat, kearsipan, serta pendataan dan pelaporan), urusan keuangan, urusan perlengkapan atau material yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan nagari dan melaksanakan Tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan sesuai bidang kesekretariatan perlu mengangkat Sekretaris Nagari Api-api Pasar Baru Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018
14. Peraturan Nagari Api-Api Pasar Baru nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Api-Api Pasar Baru tahun 2018
15. Rekomendasi Camat Bayang tentang Pengangkatan Sekretaris Nagari Api-Api Pasar Baru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan Nama sebagaimana tercantum pada Kolom Ketiga Lampiran Keputusan ini dari Jabatan Sebagai Sekretaris Nagari Api-api Pasar Baru dan mengangkat nama sebagaimana yang tercantum pada kolom keempat lampiran keputusan ini sebagai Sekretaris Nagari Api-api Pasar Baru.
- KEDUA** : Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mengkoordinir pelaksanaan tata usaha Pemerintahan Nagari yang

dikerjakan oleh kepala – kepala urusan.

- b. Mengkoordinir pelayanan administratif pemerintahan Nagari kepada masyarakat yang secara teknis dilaksanakan oleh kepala – kepala urusan dan kepala – kepala kampung.
- c. Memaraf segala surat menyurat (tata naskah dinas nagari) yang dikerjakan oleh kepala -kepala urusan sebelum ditanda tangani oleh Wali Nagari.
- d. Menanda tangani surat menyurat bila Wali Nagari berhalangan, kecuali surat yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan (seperti : surat jual beli, pelepasan hak, gadai, NA, Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari,SK Wali Nagari dll).
- e. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan pendistribusian tugas kepada kepala – kepala urusan yang berada dilingkungan Sekretariat Nagari.
- f. Menyiapkan sarana dan prasarana, administrasi dan sebagai notulis dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan nagari, rapat, konsultasi umum, sosialisasi dan dialog yang diadakan oleh Pemerintah Nagari serta kegiatan – kegiatan Pemerintah di Nagari bersama staf.
- g. Menyusun dan merumuskan hasil musyawarah nagari guna disampaikan kepada Wali Nagari.
- h. Mengkoordinir penyusunan Rancangan peraturan nagari (termasuk anggaran nagari) bersama staf.
- i. Mendampingi dan membantu Wali Nagari dalam melakukan pembahasan rancangan Peraturan Nagari bersama BAMUS Nagari dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari serta tokoh tokoh masyarakat.

- j. Mengundangkan Peraturan Nagari dalam Lembaran Nagari.
- k. Membantu Wali Nagari melakukan sosialisasi dan uji publik terhadap Peraturan Nagari yang telah ditetapkan.
- l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari sesuai dengan fungsinya.

KETIGA : Kepada Sekretaris Nagari yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak memperoleh tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang di tentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas,tanggung jawab, dan hak seperti diktum kedua dan ketiga diatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Api-api

Pada Tanggal : 04 Januari 2018

PJ.WALI NAGARI API-API PASAR BARU



HARYADI, SP

Tembusan :

1. Yth.Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Bayang
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Api-api Pasar Baru
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI API-API PASAR BARU
NOMOR : 01 Tahun 2018
TANGGAL : 04 Januari 2018
TENTANG : PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI API-API PASAR BARU

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	5
1	BUTRIAL	SEKRETARIS NAGARI	

Ditetapkan di : Api-api,

Pada Tanggal : 04 Januari 2018

PJ. WALI NAGARI API-API PASAR BARU



HARYADI, SP